

TRANSAKSI PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE DAN UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI

Renasia Unzila Firdausi¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email: renasiaunzila@gmail.com

ABSTRACT

Pornography or cyberporn is the most terrible and harmful cybercrime which can damage the morale of the young generation who access it through the website provided on the Internet. Pornography itself can be traded or commonly called Pornography Transaction. This study which will examine how regulation and sanctions for perpetrators of Pornography Transaction based on ETI law and the Law on Pornography. This study uses normative method, ideological and philosophical approach. The result of this study explain the regulations concerning Pornography Transactions based on perspective ITE law contained in article 27 pharagraph (1) said that a person is prohibited to distributing electronic information that has a content of violation decency. According to Pornography Law which is regulated in several articles, article 4 paragraph (1), Article 5 and Article 6, which state that everyone is prohibited from downloading, buying and selling, showing products that contain pornography.

Keyword: *Pornography Transaction, Cyberporn, ETI*

ABSTRAK

Pornografi atau yang biasa disebut dengan *cyberporn* termasuk salah satu *cybercrime* yang paling serius yang dapat merusak moral generasi muda bagi yang mengaksesnya melalui website yang disediakan di internet. Pornografi sendiri juga dapat diperjualbelikan yang biasa disebut dengan Transaksi Pornografi. Di dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana pengaturan dan apa saja sanksi untuk pelaku Transaksi Pornografi menurut UU ITE dan UU Pornografi, jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan pendekatan yang bersifat filosofis atau ideologis. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pengaturan mengenai transaksi pornografi dalam perspektif Undang-Undang ITE yang terdapat pada Pasal 27 Ayat (1) menjelaskan bahwa seseorang dilarang mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan dan menurut undang-undang pornografi yang diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 6 yang menjelaskan tentang setiap orang dilarang menyebarluaskan, memperjualbelikan, mengunduh, mempertontonkan produk yang bermuatan pornografi.

Kata Kunci: *Transaksi Pornografi, Pornografi, ITE*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi dalam nilai – nilai moral, akhlak mulia, etika dan kepribadian. Negara Indonesia juga adalah Negara hukum yang

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Negara Indonesia ini terdapat peraturan perundang – undangan yang berisikan pasal-pasal yang bertujuan dan berfungsi untuk mengatur masyarakatnya. Ada beberapa masyarakat yang mentaati dan ada pula yang melanggar.

William James menyatakan, bahwa manusia dapat mengubah kehidupannya dengan mengubah sikap pikiran mereka. Pernyataan James ini menunjukkan, bahwa pikiran merupakan kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Manusia bisa menunjukkan peran positif dalam kehidupannya sebagai individu maupun elemen bermasyarakat dan bernegara, salah satunya ditentukan oleh faktor penggunaan pikiran-pikirannya. Dalam konstruksi pikiran manusia, terkumpul atau berkembang banyak dan beragam ide-idenya, sehingga ranah ini, perannya melalui sejumlah aktifitas ditentukan dan menentukan banyak aspek dalam kehidupan orang lain, sehingga tingkat keterpengaruhan seseorang atau sekelompok orang menjadi hal yang sulit dihindari ketika berhubungan dengan dirinya.²

Bangsa – bangsa lain yang berposisi konsumen berada dalam kondisi kesulitan moral, karena secara terus menerus dijadikan sasaran transaksi global, yang tentu saja tidak sedikit di antaranya yang berlawanan dengan nilai – nilai agama, susila, dan hukum. Pelaku pasar global, yang menguasai jaringan komunikasi seolah tampil sebagai “tuhan – tuhan” yang tidak terbantahkan. Terbukti, kita dengan santai bisa menonton televisi yang menayangkan berbagai corak neo-kanibalisme sebagian bangsa – bangsa lain yang dengan congkak dan kejinya mengobarkan perang. Kita juga bisa menikmati tayangan kekerasan yang secara terus menerus dijadikan santapan atau hidangan anak – anak yang masih di bawah umur. Kita pun bisa dengan mudah mengakses melalui internet, yang merupakan media istimewa globalisasi, tentang berbagai model penelanjangan moral lewat pose – pose nudis dan adegan seks berjenis promiskuitas (berganti – ganti pasangan dalam berhubungan biologis) dan berjenis zoofilia (hubungan seks antara manusia dengan binatang).³

Indonesia dalam menghadapi globalisasi, persoalannya bukan lagi menerima atau menolak kehadirannya, tetapi memanfaatkannya secara positif demi maksimalisasi keuntungan dan mengurangi dampak negatifnya demi mengurangi kerugian. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini, manfaat teknologi informasi selain memberikan dampak yang positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindakan kejahatan-kejahatan

² Abdul Wahid, Sunardi, Dwi Ari Kurniawati, 2018, Doktrin Khilafah Sebagai Ancaman Terhadap Konstruksi Negara Hukum Indonesia, *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 1 No.2

³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm 02.

baru, kejahatan baru tersebut di sebut dengan *cyber crime*.⁴ Dampak lain dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini adalah dapat merubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara menyeluruh dan menimbulkan perubahan di berbagai kehidupan di dunia.

Pada zaman yang semakin maju ini semakin banyak manusia yang menggunakan media elektronik. Dan semakin canggih pula media teknologi pada masa kini yang telah membawa manusia kepada era globalisasi yang bebas dalam berkomunikasi dan berinteraksi kepada siapapun dan dimanapun mereka berada. Semakin canggihnya media teknologi dan elektronik ini maka semakin canggih pula internet dan media sosialnya. Yang dahulu hanya ada beberapa media sosial saja sekarang media sosial atau yang biasa disebut medsos itupun semakin bertambah, contohnya saja seperti *Instagram, Snapchat, Whatsapp* dan lain sebagainya. Internet dan media sosial sangat berpengaruh pada manusia saat ini karna dengan adanya internet dan media sosial manusia dapat terhubung dengan teman yang jauh dan dapat pula terhubung atau berkenalan dengan orang asing yang sama sekali tidak dikenal yang berdomisili di luar negeri.

Selain itu melalui internet dan media sosial masyarakat juga dapat melakukan transaksi jual beli yang biasa disebut dengan Online Shop, tidak sedikit masyarakat yang melakukan transaksi jual beli secara online ini, tetapi dengan adanya onlineshop tidak memungkiri apabila terjadi adanya penipuan. Sudah banyak yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan yang terjadi melalui transaksi jual beli online ini. Jadi, untuk menghindari adanya penipuan masyarakat harus sangat berhati – hati apabila sedang berbelanja secara online. Transaksi jual beli tidak hanya dapat dilakukan untuk berbelanja barang-barang yang kita inginkan saja, di dalam *cyber crime* sendiri juga dapat di transaksikan contohnya yaitu Pornografi. Pornografi dapat di perjual belikan yang biasa disebut dengan Transaksi Pornografi. Transaksi Pornografi ini adalah memperjual belikan layanan yang melanggar norma kesusilaan yang terjadi pada masyarakat. Misalnya, mendownload video-video porno yang di sediakan di situs-situs web yang ada di internet lalu di perjual belikan di masyarakat sekitarnya.

Meningkatnya kriminalitas di indonesia menimbulkan berbagai macam modus dari masyarakat untuk melakukan tindak pidana dan di dukungnya kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan peraturan perundang-undangannya. Salah satu contoh ialah tindak pidana kesusilaan yang terdapat di dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang- undang ITE. Undang –undang ITE telah

⁴ Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya, 2006 hlm. 9

mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi ITE tersebut. Perbuatan – perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat atau kepentingan hukum negara (*cyber crime*) dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ITE adalah merupakan sisi buruk dari kemajuan teknologi ITE. Undang – undang ITE telah menetapkan perbuatan – perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang ITE (*cyber crime*) dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan – rumusan tindak pidana tertentu.⁵

Tindak pidana kesusilaan dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dapat di contohkan dengan Pornografi. Menurut Undang – undang Nomor 44 Tahun 2008 pengertian pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁶ Pornografi atau yang biasa disebut dengan *cyberporn* ini termasuk salah satu *cybercrime* yang paling serius dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang mengaksesnya melalui website yang disediakan di internet, *cyberporn* sendiri akan menyerang generasi muda dari suatu bangsa yang keamanan internetnya rendah tetapi tingkat *cyberpornnya* sangat tinggi. Hal tersebut akan mengakibatkan suatu hal yang fatal bagi masyarakatnya yaitu akan terjadinya seks bebas yang dilakukan tidak hanya orang dewasa saja tetapi anak – anak juga akan mendapatkan akibatnya.

Penyebaran pornografi bisa dilakukan dengan cara menggunakan komputer untuk menyimpan file atau video – video yang bermuatan pornografi setelah itu dipindahkan ke dalam DVD lalu diperjual belikan atau disewakan kepada orang orang yang menginginkannya. Di internet sekarang sudah penuh dengan pornografi atau yang berkaitan dengan seks. Menurut masyarakat secara umum tulisan, gambar, perkataan dan perilaku yang berhubungan dengan pornografi dianggap sebagai tindakan kejahatan yang merusak atau bertentangan dengan nilai moral dan nilai kesusilaan yang ada pada dalam masyarakat. Sifat pornografi sendiri yang menampilkan atau menyebar luaskan sensualitas, seks yang dijadikan sebagai tempat pelampiasan hawa nafsu birahi ini dinilai masih sangat tabu bagi masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral dan agama.

Dalam menanggulangi *cyberporn* yang semakin berkembang pesat ini, negara Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang – undangan yang membahas tentang *cyberporn* yaitu

⁵ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Informasi&Transaksi Elektronik*. Bayu Media Publishing, 2011 Hlm. 03.

⁶ Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Pasal 27 ayat 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Dikedua undang – undang ini mengatur tentang sanksi pidana kepada pelaku yang sengaja melakukan tindak pidana pornografi baik pelakunya adalah anak – anak ataupun orang dewasa. Selain undang – undang Nomor 44 Tahun 2008 dan undang – undang Nomor 11 Pasal 27 Ayat (1) Tahun 2008 Pornografi juga di atur di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 282 Ayat (1) dan (2) yang membahas tentang kesusilaan.

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengkaji dan meneliti beberapa permasalahan tentang transaksi pornografi, yaitu : Bagaimana pengaturan mengenai transaksi pornografi dalam perspektif Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi? dan Apa saja sanksi bagi pembuat dan penyebar dalam konten Transaksi Pornografi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai transaksi pornografi dan untuk mengetahui apa saja sanksi yang dijatuhkan untuk pelaku yang dengan sengaja melakukan tindak pidana transaksi pornografi dalam perspektif Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Untuk jenis penelitian yang digunakan untuk penulisan penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dimana penulis mengkaji dan meneliti buku yang terdapat diperpustakaan dan jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Yuridis Normatif ini juga dapat diartikan sebagai penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Penelitian Yuridis Normatif ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan, dinamakan penelitian hukum doktriner sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya dengan perpustakaan.⁷

PEMBAHASAN

Pengaturan mengenai transaksi pornografi dalam perspektif Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. *Metode Penelitian Hukum*. Refika Aditama, 2018, hlm. 83.

Perspektif Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang ITE telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana dibidang ITE (cyber crime) dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.⁸ tujuan dikeluarkannya undang-undang ini adalah untuk menjaga masyarakat dari kejahatan yang terjadi didalam media internet dan juga mencegah agar masyarakat tidak masuk kedalam unsur negatif dari media elektronik ini. UU ITE mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang modern, yakni dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana salah satunya adalah tindak pidana pornografi melalui media elektronik.⁹

Menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ini transaksi pornografi termasuk dalam tindak pidana ITE. Dikarenakan transaksi pornografi ini dilakukannya melalui media internet, yaitu dengan mendownload video berkonten pornografi setelah itu diperjualbelikan kepada teman bisa melalui secara online ataupun langsung, selain itu dapat memperjual belikan video porno ke dalam situs-situs web yang menyediakan video porno untuk dinikmati masyarakat yang pada awalnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi hingga memberanikan diri untuk membuka situs tersebut pada akhirnya terjebak dan akan merasa ketagihan untuk membuka situs itu hanya untuk sekedar memuaskan nafsunya saja, selain memperjual belikan video pornografi pemilik situs ini akan mendapatkan uang yang lumayan dari iklan yang muncul pada situs web tersebut. Selain kasus mempejualbelikan, transaksi pornografi dikenai ini terkena dalam kasus menyebarluaskan video porno ke dalam media internet yang sekarang ini dapat diakses oleh seluruh golongan atau seluruh umur mulai dari yang dewasa hingga yang anak-anak pun dapat mengaksesnya, dan ini sangat berbahaya untuk anak-anak jika membuka media internet tidak dalam pengawasan orangtua.

Apabila melakukan transaksi pornografi akan dikenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, didalam undang-undang ini akan menjelaskan mengenai sanksi-sanksi apa saja yang dikenai pelaku yang sudah melakukan transaksi pornografi tersebut. transaksi pornografi sendiri didalam undang-undang ini terdapat di dalam pasal 27 ayat 1 yaitu

⁸ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik, Media Nusa Creative, Malang. Hlm. 3

⁹ L. Heru Sujamawardi, 2018, Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Maranatha Christian University, Bandung

menjelaskan tentang seseorang yang mendistribusikan atau memperjualbelikan dan menyebarkan konten-konten yang bermuatan melanggar kesusilaan manusia. Di dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE ini tidak hanya mengatur tentang pornografi saja tetapi mengatur semua kasus-kasus yang berhubungan dengan internet, misalnya saja hoax, pencemaran nama baik, perjudian yang dimainkan melalui internet, dan pada zaman sekarang penipuan melalui media internet sering terjadi didalam transaksi jual beli barang online.

Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Di dalam Undang-undang ini terdapat beberapa pasal yang membahas tentang transaksi pornografi. Pengertian Pornografi sendiri menurut undang-undang ini adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Di dalam undang-undang ini tidak hanya menjelaskan tentang transaksi atau penjualbeliannya saja tetapi ada juga larangan dan pembatasan lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana transaksi pornografi ini, misalnya saja mendownload, mempertontonkan, penyebarluasan dan lain sebagainya.

Larangan membuat pornografi sebenarnya berlaku atas seluruh muatan pornografi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1), baik pelakunya dalam ikatan perkawinan ataupun tidak. Perbuatan membuat video bermuatan pornografi tersebut kemudian disebarluaskan di masyarakat setelah berlakunya Undang-Undang Pornografi, sehingga masyarakatlah yang menjadi korban pornografi tersebut, yang antara lain dapat menyebabkan:¹⁰

- 1) Perkosaan;
- 2) Kekerasan seksual;
- 3) Perzinaan dalam perspektif masyarakat;
- 4) Dalam beberapa bulan kemudian dimungkinkan terjadi aborsi yang dilakukan oleh perempuan-perempuan hamil akibat zina yang diakibatkan setelah melihat pornografi bersangkutan; atau
- 5) Akhirnya anak-anak hasil zina yang berakibatkan tidak dapat mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya, sekalipun ayah biologis itu menjadi suami ibunya,

¹⁰ Neng Djubaedah, 2011. *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 165

kecuali orangtua yang agamanya membenarkan melakukan pengakuan anak hasil zina (anak luar kawin) atau pengesahan anak hasil zina (anak luar kawin).

Didalam undang-undang ini terdapat BAB yang menjelaskan tentang larangan dan pembatasan dalam tindak pidana pornografi. Pada tindak pidana transaksi pornografi sendiri terdapat beberapa pasal yang menjelaskan :

1) Pasal 4 Ayat (1)

Transaksi pornografi tidak ada hanya termasuk memperjualbelikan saja melainkan juga memproduksi, membuat sebelum diperjualbelikan, menyebarkan dan menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat beberapa jenis video atau foto yang sudah dijelaskan pada pasal itu dan transaksi pornografi ini biasanya memuat semua jenis video dan foto tersebut. Dibeberapa jenis tersebut terdapat poin yang menyebutkan tentang “Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan” maksud dari poin tersebut adalah kondisi seseorang yang benar ia mengenakan pakaian tetapi masih terlihat menampakkan alat kelamin yang memang dengan sengaja ia perlihatkan.

2) Pasal 5

Didalam Pasal ini menjelaskan tentang larangan apabila pelaku dengan sengaja mengunduh atau mendownload video-video yang bermuatan pornografi. Mengunduh (*mendownload*) adalah perilaku yang dapat digunakan dalam melakukan tindak pidana transaksi pornografi, karena dengan mengunduh saja pelaku mungkin akan merasa ini adalah tindakan yang lebih praktis daripada membuat video porno sendiri. Setelah mengunduh video atau foto tersebut langsung diupload kedalam web yang biasanya pelaku gunakan untuk melakukan transaksi video pornografi tersebut.

3) Pasal 6

Didalam penjelasan pada Pasal 6 ini pelaku tindak pidana transaksi pornografi jelas mempertontonkan video porno kepada masyarakat yang ingin melihatnya, memanfaatkan membuat video tersebut untuk mendapatkan uang, dan menyimpan video tersebut sebelum diunggah kedalam web yang tersedia. Didalam Pasal ini terdapat kalimat yang mengatakan “kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan” Maksudnya adalah didalam undang-undang ini menjelaskan bahwa yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan misalnya, lembaga yang diberi kewenangan untuk menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan dan juga lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual.

Sanksi bagi pembuat dan penyebar dalam konten Transaksi Pornografi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Didalam undang-undang ini pelaku yang melakukan tindak pidana Transaksi Pornografi tersebut akan dikenakan sanksi yang sudah ditentukan di dalam Pasal 45 Ayat 1 tentang Ketentuan Pidana, yang berbunyi :

“(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dikenai sanksi ini karena pelaku sudah menggunakan media internet atau mengakses media elektronik untuk melakukan pelanggaran yang dengan sengaja memperjualbelikan atau menyebarkan video atau foto yang bermuatan tentang pornografi. Maksud dari kalimat “pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” adalah pelaku bisa mendapatkan kedua hukuman tersebut bisa juga salah satu dari kedua hukuman tersebut, tergantung dengan pertimbangan selanjutnya selama persidangan berlangsung apakah pelaku mendapatkan denda saja, mendapatkan kurungan saja atau mendapatkan keduanya. Pasal ini dengan sengaja dibuat supaya pelaku tindakan kesusilaan atau pelaku yang telah melakukan tindak pidana transaksi pornografi ini akan merasa jera dan tidak akan mengulangi tindakan yang dengan sengaja dia perbuat itu. Selain itu, undang – undang ini dibuat dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang telah menjadi korban dari pelaku yang melakukan pelanggaran kesusilaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Menurut Undang-Undang ini sanksi-sanksi yang dijatuhkan untuk pelaku terdapat didalam Pasal 29, Pasal 31 dan Pasal 32. Berikut ini penjelasan mengenai sanksi yang terdapat pada Pasal 29 yang berbunyi :

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau

menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah)”

Pelaku dijatuhkan Pasal 29 karena pelaku dengan sengaja melakukan penjualan video atau foto yang bermuatan pornografi dan pelaku juga sama saja dengan sengaja melakukan penyebaran video atau foto pornografi melalui media internet. Dengan ini pelaku akan dikenai pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 bulan atau dikenai pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 dan bisa juga pelaku akan dikenai kedua duanya tergantung bagaimana hasil sidang pengadilan yang akan dijatuhkan oleh pelaku.

Yang kedua pelaku akan di jatuhkan sanksi pada Pasal 31 yang berbunyi :

“Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”

Pelaku juga dikenai Pasal 31 ini karena sebelum pelaku memperjualbelikan dan menyebarkan video porno pelaku akan melakukan pengunduhan video pornografi tersebut setelah diunduh (*download*) pelaku akan memulai aksinya. Kemungkinan juga pelaku tidak mendownload video itu tetapi pelaku melakukannya sendiri dengan pasangannya kemudian direkam dan disimpan.

Pelaku juga akan dikenai Pasal 32 yang berbunyi :

“Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2000.000.000,00 (dua milyar)”

Seperti yang sudah penulis bicarakan diatas, pelaku akan membuat video itu sendiri dengan cara melakukannya dengan pasangannya lalu akan direkam, disimpan setelah itu pelaku akan menyebarkannya kedalam media internet atau ke web yang bermuatan pornografi yang dia

miliki dan juga memperjualbelikannya video pornografi tersebut kepada orang-orang yang ingin menonton video tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan oleh penulis diatas tentang Transaksi Pornografi, maka berikut ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang dapat penulis ambil :

1. Pengaturan mengenai transaksi pornografi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE apabila ada seseorang melakukan transaksi pornografi itu maka orang tersebut akan dikenai Pasal 27 Ayat (1) yang mana orang tersebut dengan sengaja melakukan penjual belian dan menyebarkan video dan foto bermuatan melanggar kesusilaan ke dalam media internet. Pelaku dijatuhkan Pasal tersebut karena melakukan penjualan dan penyebaran secara online yang mana pelaku membuat web khusus yang berisikan video-video dan foto yang bermuatan pornografi yang dapat dinikmati oleh orang-orang yang pada awalnya memiliki rasa ingin tahu dan akhirnya terjebak untuk selalu memenuhi kebutuhan hawa nafsunya saja. Pada Persepektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang transaksi pornografi, yaitu Pasal 4 ayat 1, Pasal 5 dan Pasal 6. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang larangan dengan sengaja memperjualbelikan, menyebarluaskan, mendownload, menyimpan, mempertontonkan, mendengarkan video dan foto yang bermuatan pornografi.
2. Mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku dalam perspektif undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ini pelaku akan dikenai Pasal 45 ayat 1 yang mana pelaku akan dijatuhkan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau membayar denda paling banyak Rp 1000.000.000,00. Sanksi menurut perspektif Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ini untuk tindakan pelaku yang dengan sengaja memperjualbelikan dan meyebarkan video pornografi akan dikenai Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00. Untuk tindakan pelaku yang mendownload video pornografi sebelum dijual dan disebarkan akan dikenai Pasal 31 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00. Yang terakhir untuk tindakan pelaku yang mempertontonkan dan menyimpan video pornografi tersebut akan di kenai Pasal 32

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2000.000.000,00.

SARAN

Berdasarkan penulisan skripsi yang membahas pengaturan dan sanksi terhadap transaksi pornografi maka penulis akan mencoba memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Untuk pemerintah agar lebih giat untuk menghapus web-web yang bermuatan pornografi supaya masyarakat tidak akan melakukan transaksi pornografi, untuk masyarakat agar lebih berhati-hati apabila sedang membuka internet dan juga sebaiknya tidak usah membuka link-link yang tidak jelas asal usulnya, dikarenakan apabila masyarakat melakukan tindakan yang melawan hukum tersebut akan dikenai sanksi-sanksi yang sudah ditetapkan didalam Undang-Undang yang mengatur tentang Transaksi Pornografi ini. Tetapi, untuk ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana transaksi pornografi ini harus ditambah lagi mengingat bahayanya dan meningkatnya ketertarikan masyarakat akan adanya perbuatan pidana tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Buku

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung, Refika Aditama

Raharjo, Agus, 2006, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya.

Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Bayu Media Publishing

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Refika Aditama

Jurnal

Sujamawardi, L. Heru, 2018, Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Maranatha Christian University, Bandung

Abdul Wahid, Sunardi, Dwi Ari Kurniawati, 2018, Doktrin Khilafah Sebagai Ancaman Terhadap Konstruksi Negara Hukum Indonesia, Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 1 No.2